



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 telah ditetapkan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
- b. bahwa sehubungan dengan dinamika dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja serta adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. di antara angka 16 dan angka 17 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 16a dan angka 16b, angka 18 dihapus, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 19 diubah, dan ditambahkan 1 angka yakni angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
5. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
6. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan /atau pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, atau pelayanan lainnya.
12. Jasa ...

12. Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi atau sarana lainnya.
 13. Pegawai Rumah Sakit adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang berstatus ASN dan Non ASN.
 14. Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
 15. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan diluar gaji diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
 16. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
 - 16a. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
 - 16b. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
 17. Tarif Rumah Sakit adalah tarif yang diberlakukan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 18. Dihapus.
 19. *Revenue Center* adalah unit/bagian yang menghasilkan pendapatan bagi Rumah Sakit melalui berbagai layanan yang diberikan pada pasien.
 20. *Non Revenue Center* adalah unit/bagian yang tidak menghasilkan pendapatan langsung dari layanan kepada pasien Rumah Sakit.
2. ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Proporsi pembagian pendapatan yang bersumber dari klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai berikut:
 - a. pelayanan rawat inap dan rawat jalan adalah 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional dan 50% (lima puluh persen) untuk jasa layanan;
 - b. pelayanan hemodialisa adalah 87% (delapan puluh tujuh persen) untuk biaya operasional dan 13% (tiga belas persen) untuk jasa layanan;
 - c. pelayanan ambulans adalah 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya operasional dan 30% (tiga puluh persen) untuk jasa layanan; dan
 - d. pelayanan *intensive care unit* adalah 60% (enam puluh persen) untuk biaya operasional dan 40% (empat puluh persen) untuk jasa layanan.
- (2) Proporsi ...

- (2) Proporsi pembagian jasa layanan untuk pasien surat keterangan tidak mampu Dinas Sosial Kabupaten adalah 57% (lima puluh tujuh persen) untuk operasional dan 43% (empat puluh tiga persen) untuk jasa layanan.
- (3) Proporsi pembagian jasa layanan untuk pasien umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang tarif layanan.
- (4) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kemudian dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) untuk Pemimpin BLUD Rumah Sakit;
 - b. 7% (tujuh persen) untuk:
 1. pejabat keuangan terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang kepala bagian tata usaha; dan
 - b) 3 (tiga) orang kepala sub bagian;
 2. Pejabat teknis terdiri dari:
 - a) 3 (tiga) orang kepala bidang; dan
 - b) 6 (enam) orang kepala sub bidang atau kepala seksi.
 3. 2 (dua) orang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; dan
 4. 1 (satu) orang penanggung jawab unit *casemix*;
 - c. 90% (sembilan puluh persen) *fee for all*, kemudian dijadikan 100% (seratus persen) dengan proporsi sebagai berikut:
 1. 60% (enam puluh persen) untuk dana langsung (*fee for service*); dan
 2. 40% (empat puluh persen) untuk dana tidak langsung (*fee for solidarity*), kemudian dijadikan 100% (seratus persen) dengan proporsi sebagai berikut:
 - a) 7% (tujuh persen) untuk tenaga medis;
 - b) 40% (empat puluh persen) untuk tenaga perawat;
 - c) 10% (sepuluh persen) untuk tenaga penunjang; dan
 - d) 43% (empat puluh tiga persen) untuk staf manajemen.
- (5) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kemudian dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. untuk jasa layanan rawat inap:
 1. 85% (delapan puluh lima persen) untuk *revenue center*;
 2. 15% (lima belas persen) untuk *non revenue center* dijadikan 100% (seratus persen) kemudian dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a) 20% ...

- a) 20% (dua puluh persen) untuk jasa Pemimpin BLUD Rumah Sakit, pejabat keuangan, dan pejabat teknis; dan
 - b) 80% (delapan puluh persen) untuk pegawai *non revenue center*; dan
 - b. untuk jasa layanan rawat jalan:
 - 1. 90% (sembilan puluh persen) untuk *revenue center*;
 - 2. 10% (sepuluh persen) untuk *non revenue center* dijadikan 100% (seratus persen) dengan proporsi sebagai berikut:
 - a) 20% (dua puluh persen) untuk jasa Pemimpin BLUD Rumah Sakit, pejabat keuangan, dan pejabat teknis; dan
 - b) 80% (delapan puluh persen) untuk pegawai *non revenue center*.
- (6) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 huruf a) dan huruf b angka 2 huruf a) setelah dijadikan 100% (seratus persen) dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. 54% (lima puluh empat persen) untuk pemimpin BLUD Rumah Sakit;
 - b. 12% (dua belas persen) untuk pejabat keuangan; dan
 - c. 34% (tiga puluh empat persen) untuk 3 (tiga) orang pejabat teknis.
- 3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA yang terletak diantara Pasal 7 dan Pasal 8, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
REMUNERASI DEWAN PENGAWAS
DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

- 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium ketua Dewan Pegawai paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Rumah Sakit;
 - b. honorarium ...

- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Rumah Sakit; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (3) Gaji dan tunjangan pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu gaji dan tunjangan yang melekat dan diterima pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 8 Oktober 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 8 Oktober 2025

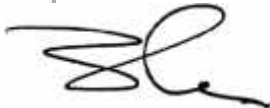
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002